



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Liung Tutut, RT.02, RW.03, Desa Sukaasih,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 :

Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN didampingi oleh Penasihat Hukum IWAN SEP CHARLES, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Perum Griya Mangin Persada, Blok C, No.1 Jl. Mangin, Kel. Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perkara Nomor PDM.II-28/Tasik/09/2023, tertanggal 19 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memberi atau menjanjikan sesuatu sengaja menganjurkan orang lain untuk memalsukan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian fidusia*” sebagaimana dakwaan kesatu pasal 35 UURI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana dakwaan kedua pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebanyak Rp. 13,000,000 (tiga belas juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 antara pemberi fidusia Sdri IHAH SOPIAH dan penerima fidusia PT BCA Multifinance.
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 9207 Sdri. IHAH SOPIAH sebagai debitur dan BCA Mulltifinance sebagai kreditur di Notaris MUHAMAD HAFISZ, SH.MKn.
 - 1 (satu) bundel map Aplikasi BCA Multifinance.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. IHAH SOPIAH tentang dipinjam nama aplikasi BCA Multifinance oleh Sdri. IAN KURNIAWAN.
 - 1 (satu) lembar potocopy BPKB Nomor T-04835277 atas nama IHAH SOPIAH alamat Ciputri RT.01 RW.08 Kel. Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT ASTRA HONDA MOTOR nomor F-5266706.

Dikembalikan kepada PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-II-28/Tasik/09/2023 tertanggal 14 September 2023 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya Jalan KH Zenal Mustofa Ruko Asia Plaza B-14 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi IHAH SOPIAH binti OJOH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) supaya melakukan perbuatan yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membujuk saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS ke dealer sepedamotor PYT Daya Anugerah Mandiri Jalan Sutisna Senajaya Kota Tasikmalaya dengan cara pembayaran berangsur ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, dimana sepeda motornya akan digunakan oleh terdakwa dan pembayaran angsurannya setiap bulan akan dibayar oleh terdakwa dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi IHAH SOPIAH sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi IHAH SOPIAH saat itu sedang membutuhkan uang, maka permintaan terdakwa tersebut disetujuinya, lalu terdakwa meminta kepada saksi IHAH SOPIAH apabila ada tim survey dari PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya menanyakan kepemilikan rumah tinggal agar dijawab miliknya sendiri, apabila ditanya memiliki usaha agar dijawab punya usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, apabila ditanya rumah tempat tinggal agar dijawab rumah miliknya sendiri dan apabila ditanya untuk siapa sepeda motor tersebut agar dijawab untuk dirinya sendiri.
- Bahwa kemudian saksi IHAH SOPIAH mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS ke dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Jalan Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya dengan cara pembayaran berangsur ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, yang tidak lama kemudian saksi ARDI NURDIANA selaku surveyor PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya melakukan survey ke alamat tempat tinggal saksi IHAH SOPIAH di Singaparna menanyakan identitas diri terdakwa, kepemilikan usaha, rumah milik dan dipergunakan untuk siapa sepeda motor yang dimohonkan tersebut yang saat itu saksi IHAH SOPIAH memberikan potocopy KTP dan Kartu Keluarga, menunjukkan tempat usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, menunjukkan rumah tempat tinggalnya dan data penghasilan serta penggunaan sepeda motor untuk dirinya sendiri dan kemudian saksi IHAH SOPIAH menandatangani dokumen-dokumen berupa :
 - a. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
 - b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
 - c. Surat Kuasa Fidusia.
 - d. Surat Pernyataan dan Kuasa.
 - e. Informasi Penting Untuk Debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan survey dan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut, permohonan saksi IHAH SOPIAH disetujui oleh pihak PT BCA Multi Finance yang dalam hal ini diwakili dan ditanda tangani oleh Kepala Unit Operasional Cabang dan terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IHAH SOPIAH sebagaimana janji terdakwa, sehingga sepeda motor yang dimohonkan tersebut diserahkan oleh saksi YUDI PERMANA PUTRI sales marketing sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya kepada saksi IHAH SOPIAH dan langsung dibawa oleh terdakwa, sedangkan pihak PT BCA Multi Finance telah menyerahkan uang untuk pembelian sepeda motor atas permohonan saksi IHAH SOPIAH kepada dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya dan selanjutnya saksi IHAH SOPIAH berkewajiban untuk membayar angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 1,013,000 (satu juta tiga belas ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan, namun saksi IHAH SOPIAH hanya sekali melakukan angsuran sedangkan sepeda motornya telah dijual oleh terdakwa kepada saksi ANDI bin AMAN seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen yang ditanda tangani terdakwa tersebut diatas, sengaja dilakukan dan diinformasikan oleh saksi IHAH SOPIAH kepada saksi ARDI NURDIANA selaku surveyor PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, padahal kenyataannya saksi IHAH SOPIAH tidak memiliki usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, tidak memiliki rumah dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada dan digunakan oleh terdakwa, yang apabila hal tersebut diketahui sejak awal oleh pihak PT BCA Multi Finance, permohonan IHAH SOPIAH tersebut tidak akan disetujui dan tidak akan terbit perjanjian fidusia.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT BCA Multi Finance dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan tidak dibayarnya angsuran yang menjadi kewajiban saksi IHAH SOPIAH selama 34 bulan/kali dikali Rp. 1,013,000 (satu juta tiga belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 35 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Sukamaju RT.03 RW.13 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membujuk saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS ke dealer sepedamotor PYT Daya Anugerah Mandiri Jalan Sutisna Senajaya Kota Tasikmalaya dengan cara pembayaran berangsur ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, dimana sepeda motornya akan digunakan oleh terdakwa dan pembayaran angsurannya setiap bulan akan dibayar oleh terdakwa dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi IHAH SOPIAH sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi IHAH SOPIAH saat itu sedang membutuhkan uang, maka permintaan terdakwa tersebut disetujuinya.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi IHAH SOPIAH apabila ada tim survey dari PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya menanyakan kepemilikan rumah tinggal agar dijawab miliknya sendiri, apabila ditanya memiliki usaha agar dijawab punya usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, apabila ditanya rumah tempat tinggal agar dijawab rumah miliknya sendiri dan apabila ditanya untuk siapa sepeda motor tersebut agar dijawab untuk dirinya sendiri.
- Bahwa kemudian saksi IHAH SOPIAH mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS ke dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Jalan Sutisna Senajaya Kota Tasikmalaya dengan cara pembayaran berangsur ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, yang tidak lama kemudian saksi ARDI NURDIANA selaku surveyor PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya melakukan survey ke alamat tempat tinggal saksi IHAH SOPIAH di Singaparna menanyakan identitas diri terdakwa, kepemilikan usaha, rumah milik dan dipergunakan untuk siapa sepeda motor yang dimohonkan tersebut yang saat itu saksi IHAH SOPIAH memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, menunjukkan tempat usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, menunjukkan rumah tempat tinggalnya dan data penghasilan serta penggunaan sepeda motor untuk dirinya sendiri dan kemudian saksi IHAH SOPIAH menandatangani dokumen-dokumen berupa :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
 - b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
 - c. Surat Kuasa Fidusia.
 - d. Surat Pernyataan dan Kuasa.
 - e. Informasi Penting Untuk Debitur.
- Bahwa setelah dilakukan survey dan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut, permohonan saksi IHAH SOPIAH disetujui oleh pihak PT BCA Multi Finance yang dalam hal ini diwakili dan ditanda tangani oleh Kepala Unit Operasional Cabang dan terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IHAH SOPIAH sebagaimana janji terdakwa, sehingga sepeda motor yang dimohonkan tersebut diserahkan oleh saksi YUDI PERMANA PUTRI sales marketing sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya kepada saksi IHAH SOPIAH dan langsung dibawa oleh terdakwa, sedangkan pihak PT BCA Multi Finance telah menyerahkan uang untuk pembelian sepeda motor atas permohonan saksi IHAH SOPIAH kepada dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya dan selanjutnya saksi IHAH SOPIAH berkewajiban untuk membayar angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 1,013,000 (satu juta tiga belas ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali/bulan, namun saksi IHAH SOPIAH hanya sekali melakukan angsuran.
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi ANDI bin AMAN seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT BCA Multi Finance dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan macetnya angsuran yang menjadi kewajiban saksi IHAH SOPIAH selama 34 bulan/kali dikali Rp. 1,013,000 (satu juta tiga belas ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKY FAUJI AGUSTIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit Penagihan di PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya ;
- Bahwa benar ada nasabah atas nama Saksi IHAH SOPIAH menunggak pembayaran cicilan angsuran pembelian kredit sepeda motor yang pembiayaannya oleh PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi IHAH SOPIAH baru sekali melakukan cicilan angsuran sebesar Rp. 1,013,000 (satu juta tiga belas ribu rupiah) dan selanjutnya tidak lagi melakukan angsuran ;
- Bahwa Saksi selanjutnya menemui saksi IHAH SOPIAH di alamat tempat tinggalnya di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dan setelah ditanya akhirnya diketahui bahwa saksi IHAH SOPIAH ternyata namanya dipinjam oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit pembelian sepeda motor Honda Vario No. Pol. Z 2303 LF ke PT BCA Multi Finance, Cabang Tasikmalaya dan setelah pinjamannya disetujui motor diserahkan, ternyata sepeda motornya pun tidak ada dalam penguasaan debitur Saksi IHAH akan tetapi diambil oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN ;
- Bahwa alasan saksi IHAH SOPIAH mau dipinjam nama oleh Terdakwa karena saksi butuh uang dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut saksi IHAH SOPIAH saat itu dirinya sudah menerima uangnya dari Terdakwa sejumlah tersebut di atas ;
- Bahwa benar terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN telah meminjam nama sdr. IHAH SOPIAH untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor yang diperuntukan untuk Terdakwa ;
- Bahwa sesuai ketentuan di PT BCA Multi Finance, untuk permohonan pembiayaan kredit sepeda motor dengan meminjam nama orang lain dan motornya untuk orang lain selain anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga tidak diperbolehkan dan apabila sejak awal diketahui masalahnya, pihak PT BCA Multi Finance tidak akan menyetujui perjanjian fidusia ;
- Bahwa benar setelah dicek oleh PT BCA Multi Finance barang bukti yang berkaitan dengan data hasil survey, foto-foto rumah nasabah saksi IHAH SOPIAH, tempat usaha jongko dipasar, dan tanda tangan debitur / nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rumah tersebut bukan rumah milik pribadi nasabah dan nasabah tidak memiliki tempat usaha
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pinjam nama saksi IHAH SOPIAH, maka PT BCA Multi Finance dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI RUSTANDI bin ADE AHMAD TAJUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bisnis PT BCA Multi Finance Tasikmalaya dan membawahi langsung bidang marketing ;
 - Bahwa benar ada aplikasi permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor atas nama debitur saksi IHAH SOPIAH saat itu marketing sekaligus surveyor yang mengurusnya adalah saksi ARDI NURDIANA ;
 - Bahwa survey dilakukan pada tanggal 21 Januari 2023 karena hasil BI cheking atas nama debitur IHAH SOPIAH adalah bagus, tidak bermasalah, dan tidak ada tunggakan sehingga permohonannya dikabulkan dan dilakukan survey ;
 - Bahwa persyaratan standar pengajuan aplikasi adalah KTP suami isteri, kemudian bukti penghasilan bisa dari foto usaha atau kalau karyawan bisa slip gaji ;
 - Bahwa benar Saksi tidak melakukan survey ulang ke nasabah IHAH SOPIAH karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan menurut SOP nya tidak ada kewajiban atasan surveyor melakukan survey ulang ;
 - Bahwa benar tidak ada informasi dari marketing atau surveyor saat melakukan survey bahwa saksi IHAH SOPIAH hanya dipinjam nama oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN ;
 - Bahwa setelah persyaratan dilengkapi kemudian diajukan ke PT BCA Multi Finance pusat dan telah disetujui yang kemudian terbit PO (Purchase Order) sebagai bukti persetujuan dan karena kebetulan sepeda motor yang dimohon adalah Honda Vario 125 masih inden baru dibuat akad kreditnya dengan sdr. IHAH SOPIAH pada bulan Februari 2023 setelah sepeda motornya ada di dealer sepeda motor ;
 - Bahwa setelah unit motor diserahkan kepada saksi IHAH SOPIAH tanggal 25 Februari 2023 ternyata berdasarkan laporan dari unit penagihan diketahui dua bulan berikutnya debitur tidak melakukan pembayaran angsuran ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menemui langsung sdr. IHAH SOPIAH dan menanyakan kebenaran tentang usahanya apa, motor untuk siapa dijawab sdr. IHAH SOPIAH bahwa dia sebenarnya tidak punya usaha dan motornya pun untuk orang lain yaitu Terdakwa IYAN KURNIAWAN sehingga data dalam aplikasi permohonan ada kebohongan seolah-olah sdr. IHAH SOPIAH berjualan di pasar dan difoto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila sejak awal diketahui fakta yang sebenarnya adalah tidak akan mungkin aplikasi permohonan sdr. IHAH SOPIAH disetujui pihak PT BCA Multi Finance dan tidak timbul perjanjian fiducia sebagaimana bukti terlampir lembar sertifikat jaminan fiducia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 Wib. antara pemberi fiducia Sdr IHAH SOPIAH dan penerima fiducia PT BCA Multifinance ;
- Bahwa setelah diketahui permasalahannya, Saksi pernah mengcrosscek dan bertemu dengan terdakwa IYAN KURNIAWAN setelah ada juga beberapa kasus yang sama;
- Bahwa menurut sdr. IHAH SOPIAH sepeda motor dibawa oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN sejak diambil dari dealer tanggal 25 Februari 2023 di pos dealer sepedamotor Daya Motor di Mangunreja Singaparna dan motornya di pos dealer sepeda motor tersebut;
- Bahwa PT BCA Multi Finance dirugikan Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa harga cash sepeda motor Rp. 24,825,000, uang muka Rp. 4,000,000 jumlah fasilitas pembiayaannya Rp. 22,308,000 selama 35 bulan besar angsuran Rp. 1,030,000 dan baru satu kali bayar angsuran, uang muka dibayar oleh nasabah langsung ke dealer.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan data hasil survey, foto-foto rumah, tempat usaha, dan tanda tangan debitur / nasabah sdr. IHAH SOPIAH dibenarkan oleh Saksi adalah data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rumah tersebut bukan rumah milik pribadi nasabah dan nasabah tidak memiliki tempat usaha ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi ARDI NURDIANA bin AANG KUSNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT BCA Multifinance Cabang Tasikmalaya dengan jabatan sebagai marketing dan surveyor ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan order pembelian sepeda motor dari Dealer sepeda motor DAYA ANUGERAH MANDIRI Jalan Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya dengan menyerahkan aplikasi permohonan kredit pembiayaan atas nama saksi IHAH SOPIAH yang dilengkapi dengan dokumen KTP dan KK yang diajukan ke PT BCA Multifinance Cabang Tasikmalaya;
 - Bahwa pemohon atas nama saksi IHAH SOPIAH setelah dilakukan BI Checking dinyatakan tidak memiliki permasalahan pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2023, Saksi melakukan survey terhadap sdr. IHAH SOPIAH di rumah tempat tinggalnya Kampung ciputri RT.01, RW.08, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi saat bertemu sdr. IHAH SOPIAH mendapat penjelasan rumah masih pemohon ngontrak, memiliki usaha jual sayuran di Pasar Singaparna, motor untuk dirinya, dan pekerjaan suaminya adalah sopir angkot, saat itu semuanya dilakukan pemotretan sebagai dokumen pendukung;
- Bahwa hasil survey Saksi menilai sdr. IHAH SOPIAH layak atau memenuhi syarat menjadi nasabah PT BCA Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga dokumen permohonan dan persyaratan diajukan ke PT BCA Multi Finance Pusat dan telah disetujui;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani Saksi IHAH SOPIAH meliputi :
 - a. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
 - b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
 - c. Surat Kuasa Fidusia.
 - d. Surat Pernyataan dan Kuasa.
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari kolektor PT BCA Muktifinance Cabang Tasikmalaya ternyata sdr. IHAH SOPIAH mengajukan permohonan pembiayaan hanya dipinjam nama oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN dan diberi imbalan sebesar Rp.1,500,000, selanjutnya sepeda motornya pun diambil oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal di WOM Finance dan cross cek dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menerima setoran angsuran dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana dua angsuran tersebut saksi setorkan ke PT BCA Multi Finance untuk membayar angsuran pemohon lain yang macet atas sepengetahuan dan persetujuan manajemen PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi YUDI PERMANA PUTRI bin MAMAN KADARUSMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Daya Anugerah Motor Jalan Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam ke Dealer PT Daya Anugerah Motor Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH ;
- Bahwa sepeda motor langsung diserahkan kepada Saksi IHAH SOPIAH di Dealer Sepeda Motor Daya Anugerah Mangureja dan setelah itu sopir kembali lagi ke Tasikmalaya dan tidak mengetahui terus dibawa kemana sepeda motor oleh sdr. IHAH SOPIAH ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Saksi IHAH SOPIAH Binti OJOH (terdakwa dalam perkara lain), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi IHAH SOPIAH sebelum melakukan delik ditelepon oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN yang menanyakan alamat rumah Saksi dan saat itu dijawab bahwa tempat tinggal saksi dirumah kontrakan dekat kolam besar daerah Ciputri Singaparna, Kab Tasikmalaya ;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa IYAN KURNIAWAN datang menemui saksi di rumah kontrakan dan mengatakan “ Ceu daek nyokot motor, ke diburuhan Rp. 1,500,000 (Ceu mau ngambil motor nanti diberi upah Rp. 1,500,000 “ saksi jawab “ moal nanaon ieu (tidak apa-apa ini “ dijawab sdr. IYAN KURNIAWAN “ moal Ceu da ke dibayaran ku abdi, ngan engke mun aya nu nyurvey ngaku jualan di pasar (tidak Ceu nanti dibayarin cicilannya sama saya, tapi kalau ada survey mengaku saja jualan di pasar) “
 - Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi disurvey oleh petugas dari PT BCA Finance Cab. Tasikmalaya bernama Saksi ARDI NURDIANA, saat itu saksi ditanya apakah benar saksi mengajukan kredit sepeda motor, status rumah bagaimana, mempunyai usaha apa di pasar Singaparna, dan apakah pekerjaan suaminya ;
 - Bahwa untuk semua pertanyaan tersebut Saksi menjelaskan bahwa iya saksi mengajukan aplikasi kredit sepeda motor untuk sendiri, saksi tinggal dirumah kontrakan, kemudian saksi menandatangani formulir aplikasi permohonan kredit pembiayaan sepeda motor dan setelah itu surveyor melakukan pengambilan foto-foto sekitar tempat tinggal dan di Pasar Singaparna setelah itu Saksi ARDI NURDIANA pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengisian dokumen permohonan kredit pembiayaan PT BCA Multifinance, Saksi menjelaskan hanya disuruh cukup tanda tangan saja ;
 - Bahwa uang muka motor sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) berasal dari Terdakwa IYAN KURNIAWAN ;
 - Bahwa sebulan kemudian pada tanggal 25 Februari 2023 setelah dilakukan survey, saksi diajak oleh sdr IYAN KURNIAWAN ke dealer sepeda motor DAYA ANUGERAH MOTOR Jalan Sutisna Senjaya untuk mengambil sepeda motor dan saat itu juga sepeda motor langsung dibawa oleh sdr. IYAN KURNIAWAN ;
 - Bahwa Saksi mau disuruh oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN untuk memberikan keterangan bohong kepada petugas survey yaitu : bahwa sepeda motor untuk saksi, karena saksi diberi uang oleh Terdakwa dan uang tersebut dibutuhkan untuk bayar kontrakan serta biaya berobat Saksi dan Anak saksi yang menderita kanker darah harus cuci darah seminggu sekali dan karena terdakwa IYAN KURNIAWAN mengatakan bahwa ia yang akan bertanggungjawab membayar angsurannya setiap bulan ;
 - Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2023 yang isinya Saksi mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor karena disuruh oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN dan Saksi diberi uang Rp. 1,500,000. (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
6. Saksi ANDI bin AMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa IYAN KURNIAWAN menelepon saksi menawarkan 1 unit sepeda motor Honda Vario sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2023 warna hitam seharga Rp. 15,000,000.- (lima belas juta Rupiah) kemudian Saksi tertarik dan menawar seharga Rp. 12,500,000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan akhirnya disepakati seharga Rp. 13,500,000.- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib terdakwa IYAN KURNIAWAN datang menemui Saksi di Kampung Sukamaju RT.03, RW.13 Desa Tanjungsari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dengan membawa sepeda motor yang hanya dilengkapi surat jalan dan 2 buah anak kunci tanpa STNK dan BPKB yang saat itu dijelaskan oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN bahwa motor tersebut statusnya kredit pemiliknnya atas nama orang lain ;
 - Bahwa kemudian Saksi mengecek body dan cat sepeda motor dan menyerahkan uang pembelian Rp. 13,500,000- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi kuasai selama sekitar 20 hari, lalu saksi jual ke orang Bandung bernama HILMAN yang saksi kenal melalui aplikasi medsos facebook dengan menggunakan akun @doi selalu menyertaimu dan akun @andi sugensti dengan tulisan “ honda vario 125 cbs iss 0 kilometer “ seharga Rp. 14,000,000.-(empat belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan telah meminjam nama Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya ;
- Bahwa peristiwa bermula dari informasi teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI ACUY yang memberitahu bahwa ada nasabah bernama saksi IHAH SOPIAH butuh uang untuk pengobatan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon dan bertemu dengan sdr. IHAH SOPIAH di rumahnya kemudian Terdakwa mengkonfirmasi apakah benar butuh uang, saat itu Saksi IHAH menjawab benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor, yaitu apabila ada survey agar mengakui punya usaha jualan sayuran di Pasar Singaparna, pengajuan kredit motor agar diakui untuknya sendiri, dan agar menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh survey;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang secara bertahap kepada saksi IHAH SOPIAH sebanyak Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sepeda motor diterima oleh sdr. IHAH SOPIAH ;
- Bahwa selanjutnya surveyer ARDI NURDIANA datang ke rumah saksi IHAH SOPIAH melakukan survey dan pengecekan aplikasi kredit motor dan aplikasi akhirnya disetujui karena memenuhi syarat ;
- Bahwa Terdakwa yang membayar uang muka untuk kredit motor sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 ke Dealer PT Daya Anugerah Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH dan setelah diserahkan langsung dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian, sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dijual Terdakwa kepada sdr. ANDI Bin AMAN di daerah Salawu seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB dan STNK nya karena statusnya masih kredit ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan kekuatan alat bukti dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RISKY FAUJI AGUSTIKA, Saksi ANDI RUSTANDI, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi YUDI PERMANA PUTRI, saksi Saksi IHAH SOPIAH, dan keterangan terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan delik menganjurkan dengan meminjam nama Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga PT. BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa peristiwa bermula dari informasi teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI ACUY yang memberitahukan bahwa ada nasabah bernama saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam perkara lain) butuh uang untuk pengobatan ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon dan bertemu dengan sdr. IHAH SOPIAH dirumahnya dekat kolam besar daerah Ciputri Singaparna, Kab Tasikmalaya dan mengatakan “ Ceu daek nyokot motor, engke diburuhan Rp. 1,500,000 (Ceu mau ngambil motor nanti diberi upah Rp. 1,500,000 “ saksi jawab “ moal nanaon ieu “tidak apa-apa ini “ lalu dijawab Terdakwa IYAN KURNIAWAN “ moal Ceu da ke dibayaran ku abdi, ngan engke mun aya nu nyurvey ngaku saja jualan di pasar (tidak Ceu nanti dibayarin cicilannya sama saya, tapi kalau ada survey mengaku saja jualan di pasar) “
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengkonfirmasi apakah benar butuh uang, saat itu Saksi IHAH menjawab benar;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor, yaitu apabila ada survey agar mengakui punya usaha jualan sayuran di Pasar Singaparna, pengajuan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor agar diakui untuknya sendiri, dan agar menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh survey;

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang secara bertahap kepada saksi IHAH SOPIAH sebanyak Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sepeda motor diterima oleh sdr. IHAH SOPIAH ;
7. Bahwa Terdakwa yang membayar uang muka untuk kredit motor sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;
8. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2023, Saksi ARDI NURDIANA melakukan survey terhadap sdr. IHAH SOPIAH di rumah tempat tinggalnya Kampung Ciputri RT.01, RW.08, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, saat itu surveyor bertemu sdr. IHAH SOPIAH dan mendapat penjelasan dari dirinya bahwa rumah Pemohon ngontrak, memiliki usaha jual sayuran di Pasar Singaparna, bahwa motor untuk dirinya, dan pekerjaan suaminya adalah sopir angkot, saat itu semuanya dilakukan pemotretan sebagai dokumen pendukung;
9. Bahwa kemudian hasil survey Saksi menilai baik sdr. IHAH SOPIAH karena tidak masuk tunggakkan utang / BI Cek List dan memenuhi syarat menjadi nasabah PT BCA Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga dokumen permohonan dan persyaratan kredit motor yang diajukan ke PT BCA Multi Finance Pusat adalah dapat disetujui;
10. Bahwa dokumen yang ditandatangani Saksi IHAH SOPIAH diantaranya :
 - a. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
 - b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
 - c. Surat Kuasa Fidusia.
 - d. Surat Pernyataan dan Kuasa.
11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam ke Dealer PT Daya Anugerah Motor Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH yang saat itu datang karena diajak oleh Terdakwa ke dealer, sehingga setelah unit motor diterima oleh Saksi IHAH SOPIAH langsung diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa pergi ;
12. Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario, selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dijual Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi. ANDI Bin AMAN di daerah Salawu seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi tanpa dilengkapi BPKB dan STNK karena statusnya memang masih kredit ;

13. Bahwa setelah unit motor diserahkan kepada saksi IHAH SOPIAH tanggal 25 Februari 2023 ternyata berdasarkan laporan dari unit penagihan diketahui bahwa dua bulan berikutnya debitur tidak melakukan pembayaran angsuran ;
14. Bahwa benar setelah dicek oleh PT BCA Multi Finance dari keterangan Saksi ANDI RUSTANDI dan Saksi ARDI NURDIANA diketahui barang bukti yang berkaitan dengan data hasil survey, foto-foto rumah nasabah saksi IHAH SOPIAH, tempat usaha jongko dipasar, dan tanda tangan debitur / nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rumah tersebut bukan rumah milik pribadi nasabah, nasabah tidak memiliki tempat usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, dan motor bukan untuk dipakai saksi IHAH SOPIAH sendiri akan tetapi diserahkan kepada terdakwa IYAN KURNIAWAN, yang apabila hal tersebut diketahui sejak awal oleh pihak PT BCA Multi Finance, maka permohonan IHAH SOPIAH tersebut tidak akan disetujui dan tidak akan terbit perjanjian fidusia dan bukti terlampir lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 Wib. antara pemberi fidusia Sdri IHAH SOPIAH dan penerima fidusia PT BCA Multifinance ;
15. Bahwa benar Saksi IHAH SOPIAH mau disuruh oleh oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN memberikan keterangan bohong kepada petugas survey bahwa sepeda motor untuk saksi, karena saksi IHAH SOPIAH diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut dibutuhkan untuk bayar kontrakan serta biaya berobat Saksi dan Anak saksi yang menderita kanker darah harus cuci darah seminggu sekali dan karena terdakwa IYAN KURNIAWAN mengatakan bahwa ia yang akan bertanggungjawab membayar angsurannya setiap bulan;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pinjam nama saksi IHAH SOPIAH, untuk pengajuan aplikasi kredit sepeda motor maka PT BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Kumulatif *Kesatu* melanggar Pasal 35 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP DAN *Kedua* melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga dalam pembuktiannya Majelis harus mempertimbangkan semua *dakwaan kesatu dan kedua* di atas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dalam hal pembuktian delik materil yaitu :

- *Dakwaan kesatu* Pasal 35 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Barang siapa ;
 2. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan “
 3. Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian fidusia ;

Ad.1.unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-II-28/Tasik/09/2023 tertanggal 14 September 2023 adalah Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;

Ad.2. Unsur **“dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan“**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti, dimana setidaknya tidaknya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan yaitu yang satu yang menyuruh atau menganjurkan atau membujuk dan yang satu lagi yang disuruh atau dibujuk, sehingga baik yang menyuruh atau membujuk maupun yang disuruh atau dibujuk sama-sama sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RISKY FAUJI AGUSTIKA, Saksi ANDI RUSTANDI, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi YUDI PERMANA PUTRI, saksi Saksi IHAH SOPIAH dan keterangan terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan delik menganjurkan atau membujuk Saksi IHAH SOPIAH agar dipinjam namanya untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga PT. BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa bermula dari informasi teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI ACUY yang memberitahukan bahwa ada orang bernama saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam perkara lain) butuh uang untuk pengobatan, sehingga Terdakwa menindaklanjuti informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon dan bertemu dengan sdr. IHAH SOPIAH dirumahnya dekat kolam besar daerah Ciputri Singaparna, Kab Tasikmalaya dan mengatakan “ Ceu daek nyokot motor, engke diburuhan Rp. 1,500,000 (Ceu mau ngambil motor nanti diberi upah Rp. 1,500,000 “ saksi jawab “ moal nanaon ieu “tidak apa-apa ini “ lalu dijawab Terdakwa IYAN KURNIAWAN “ moal Ceu da ke dibayaran ku abdi, ngan engke mun aya nu nyurvey ngaku saja jualan di pasar (tidak Ceu nanti dibayarin cicilannya sama saya, tapi kalau ada survey mengaku saja jualan di pasar) “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengkonfirmasi apakah benar butuh uang, saat itu Saksi IHAH menjawab benar dan kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor, yaitu apabila ada survey agar mengakui punya usaha jualan sayuran di Pasar Singaparna, pengajuan kredit motor agar diakui untuknya sendiri, dan agar menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh survey.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang secara bertahap kepada saksi IHAH SOPIAH sebanyak Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sepeda motor diterima oleh sdr. IHAH SOPIAH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar uang muka untuk pemenuhan syarat kredit motor yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2023, Saksi ARDI NURDIANA melakukan survey terhadap sdr. IHAH SOPIAH di rumah tempat tinggalnya Kampung Ciputri RT.01, RW.08, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, saat itu surveyor bertemu sdr. IHAH SOPIAH dan mendapat penjelasan dari dirinya bahwa rumah Pemohon ngontrak, memiliki usaha jual sayuran di Pasar Singaparna, bahwa motor untuk dirinya, dan pekerjaan suaminya adalah sopir angkot, saat itu semuanya dilakukan pemotretan sebagai dokumen pendukung ;

Menimbang, bahwa kemudian hasil survey Saksi ARDI NURDIANA menilai baik sdr. IHAH SOPIAH karena tidak masuk tunggakan utang / BI Cek List dan memenuhi syarat menjadi nasabah PT BCA Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga dokumen permohonan dan persyaratan kredit motor yang diajukan ke PT BCA Multi Finance Pusat adalah dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen yang ditandatangani Saksi IHAH SOPIAH diantaranya :

- Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
- Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
- Surat Kuasa Fidusia.
- Surat Pernyataan dan Kuasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam ke Dealer PT Daya Anugerah Motor Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH yang saat itu datang karena diajak oleh Terdakwa ke dealer, sehingga setelah unit motor diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi IHAH SOPIAH langsung diserahkan kepada Terdakwa IYAN KURNIAWAN dan dibawa pergi.

Menimbang, bahwa setelah unit motor diserahkan kepada saksi IHAH SOPIAH tanggal 25 Februari 2023 ternyata berdasarkan laporan dari unit penagihan diketahui bahwa dua bulan berikutnya debitur IHAH SOPIAH tidak melakukan pembayaran angsuran ;

Menimbang, bahwa setelah dicek oleh PT BCA Multi Finance dari keterangan Saksi ANDI RUSTANDI dan Saksi ARDI NURDIANA diketahui barang bukti / dokumen yang berkaitan dengan data hasil survey, foto-foto rumah nasabah saksi IHAH SOPIAH, tempat usaha jongko dipasar Singaparna, dan tanda tangan debitur / nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rumah tersebut bukan rumah milik pribadi nasabah, nasabah tidak memiliki tempat usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, dan motor bukan untuk dipakai saksi IHAH SOPIAH sendiri akan tetapi diserahkan kepada terdakwa IYAN KURNIAWAN, yang apabila hal tersebut diketahui sejak awal oleh pihak PT BCA Multi Finance, maka permohonan IHAH SOPIAH tersebut tidak akan disetujui dan tidak akan terbit perjanjian fidusia ;

Menimbang, bahwa Saksi IHAH SOPIAH mau disuruh oleh oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN memberikan keterangan bohong kepada petugas survey bahwa sepeda motor untuk saksi, karena saksi IHAH SOPIAH diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut dibutuhkan untuk bayar kontrakan serta biaya berobat Saksi dan Anak saksi yang menderita kanker darah harus cuci darah seminggu sekali dan karena terdakwa IYAN KURNIAWAN mengatakan bahwa ia yang akan bertanggungjawab membayar angsurannya setiap bulan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pinjam nama saksi IHAH SOPIAH, untuk pengajuan aplikasi kredit sepeda motor maka PT BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000.- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, maka unsur “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan “ telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;

Ad.3. Unsur “Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan



yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian fidusia” .

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap bathin dari terdakwa. Sengaja berarti mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) apa yang diperbuat dan akibat-akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RISKY FAUJI AGUSTIKA, Saksi ANDI RUSTANDI, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi YUDI PERMANA PUTRI, saksi Saksi IHAH SOPIAH dan keterangan terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan delik menganjurkan atau membujuk Saksi IHAH SOPIAH agar dipinjam namanya untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga PT. BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa bermula dari informasi teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI ACUY yang memberitahukan bahwa ada orang bernama saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam perkara lain) butuh uang untuk pengobatan, sehingga Terdakwa menindaklanjuti informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon dan bertemu dengan sdr. IHAH SOPIAH dirumahnya dekat kolam besar daerah Ciputri Singapura, Kab Tasikmalaya dan mengatakan “ Ceu daek nyokot motor, engke diburuhan Rp. 1,500,000 (Ceu mau ngambil motor nanti diberi upah Rp. 1,500,000 “ saksi jawab “ moal nanaon ieu “tidak apa-apa ini “ lalu dijawab Terdakwa IYAN KURNIAWAN “ moal Ceu da ke dibayaran ku abdi, ngan engke mun aya nu nyurvey ngaku saja jualan di pasar (tidak Ceu nanti dibayarin cicilannya sama saya, tapi kalau ada survey mengaku saja jualan di pasar) “

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengkonfirmasi apakah benar butuh uang, saat itu Saksi IHAH menjawab benar dan kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor, yaitu apabila ada survey agar mengakui punya usaha jualan sayuran di Pasar Singapura, pengajuan kredit motor agar diakui untuknya sendiri, dan agar menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh survey.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang secara bertahap kepada saksi IHAH SOPIAH sebanyak Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sepeda motor diterima oleh sdr. IHAH SOPIAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2023, Saksi ARDI NURDIANA melakukan survey terhadap sdr. IHAH SOPIAH di rumah tempat tinggalnya Kampung Ciputri RT.01, RW.08, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, saat itu surveyor bertemu sdr. IHAH SOPIAH dan mendapat penjelasan dari dirinya bahwa rumah Pemohon ngontrak, memiliki usaha jual sayuran di Pasar Singaparna, bahwa motor untuk dirinya, dan pekerjaan suaminya adalah sopir angkot, saat itu semuanya dilakukan pemotretan sebagai dokumen pendukung ;

Menimbang, bahwa kemudian hasil survey Saksi ARDI NURDIANA menilai baik sdr. IHAH SOPIAH karena tidak masuk tunggakan utang / BI Cek List dan memenuhi syarat menjadi nasabah PT BCA Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga dokumen permohonan dan persyaratan kredit motor yang diajukan ke PT BCA Multi Finance Pusat adalah dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen yang ditandatangani Saksi IHAH SOPIAH diantaranya :

- e. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
- f. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
- g. Surat Kuasa Fidusia.
- h. Surat Pernyataan dan Kuasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam ke Dealer PT Daya Anugerah Motor Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH yang saat itu datang karena diajak oleh Terdakwa ke dealer, sehingga setelah unit motor diterima oleh Saksi IHAH SOPIAH langsung diserahkan kepada Terdakwa IYAN KURNIAWAN dan dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa setelah unit motor diserahkan kepada saksi IHAH SOPIAH tanggal 25 Februari 2023 ternyata berdasarkan laporan dari unit penagihan diketahui bahwa dua bulan berikutnya debitur IHAH SOPIAH tidak melakukan pembayaran angsuran ;

Menimbang, bahwa setelah dicek oleh PT BCA Multi Finance dari keterangan Saksi ANDI RUSTANDI dan Saksi ARDI NURDIANA diketahui barang bukti / dokumen yang berkaitan dengan data hasil survey, foto-foto rumah nasabah saksi IHAH SOPIAH, tempat usaha jongko dipasar Singaparna, dan tanda tangan debitur / nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut bukan rumah milik pribadi nasabah, nasabah tidak memiliki tempat usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, dan motor bukan untuk dipakai saksi IHAH SOPIAH sendiri akan tetapi diserahkan kepada terdakwa IYAN KURNIAWAN, yang apabila hal tersebut diketahui sejak awal oleh pihak PT BCA Multi Finance, maka permohonan IHAH SOPIAH tersebut tidak akan disetujui dan tidak akan terbit perjanjian fidusia dan bukti terlampir sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 antara pemberi fidusia Sdri IHAH SOPIAH dan penerima fidusia PT BCA Multifinance ;

Menimbang, bahwa Saksi IHAH SOPIAH mau disuruh oleh oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN memberikan keterangan bohong kepada petugas survey bahwa sepeda motor untuk saksi, karena saksi IHAH SOPIAH diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut dibutuhkan untuk bayar kontrakan serta biaya berobat Saksi dan Anak saksi yang menderita kanker darah harus cuci darah seminggu sekali dan karena terdakwa IYAN KURNIAWAN mengatakan bahwa ia yang akan bertanggungjawab membayar angsurannya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa IYAN KURNIAWAN membawa sepeda motor Honda Vario, selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dijual Terdakwa kepada saksi. ANDI Bin AMAN di daerah Salawu seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK karena statusnya memang masih kredit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pinjam nama saksi IHAH SOPIAH, untuk pengajuan aplikasi kredit sepeda motor maka PT BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka terbukti bahwa Terdakwa IYAN KURNIAWAN yang mempunyai inisiatif dan ide (*willen en weten*) untuk meminjam nama saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam perkara lain) bagi pengajuan aplikasi kredit motor ke PT BCA Multi Finance sehingga timbul perjanjian fiducia yang menimbulkan kerugian bagi PT BCA Multi Finance ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta hukum di atas, maka unsur “Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian fidusia” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu :

DAN

- *Dakwaan Kedua*, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Barang siapa.
 - b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda.
 - c. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam *dakwaan kesatu kumulatif* di atas dan telah terpenuhi serta terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dan pembuktian akan unsur a quo tersebut, sehingga karena nya sama mengenai unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda” .

Menimbang, bahwa pembuktian unsur di atas diberlakukan secara alternatif atas fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi IHAH SOPIAH, saksi ANDI Bin AMAN, dan keterangan Terdakwa IYAN KURNIAWAN sendiri dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam ke Dealer PT Daya Anugerah Motor Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH yang saat itu datang karena diajak oleh Terdakwa IYAN KURNIAWAN ke dealer, sehingga setelah unit motor diterima oleh Saksi IHAH SOPIAH langsung diserahkan kepada Terdakwa IYAN KURNIAWAN dan selanjutnya dibawa pergi tanpa diketahui lagi oleh Saksi IHAH SOPIAH ;

Menimbang, bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa IYAN KURNIAWAN membawa sepeda motor Honda Vario 125 selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi. ANDI Bin AMAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Salawu seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK karena statusnya memang masih kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;

Ad. 3. Unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** .

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi RISKY FAUJI AGUSTIKA, Saksi ANDI RUSTANDI, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi ARDI NURDIANA, Saksi YUDI PERMANA PUTRI, saksi Saksi IHAH SOPIAH dan keterangan terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan delik menganjurkan atau membujuk Saksi IHAH SOPIAH agar dipinjam namanya untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor Honda Vario 125 ke PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga PT. BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa bermula dari informasi teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI ACUY yang memberitahukan bahwa ada orang bernama saksi IHAH SOPIAH (terdakwa dalam perkara lain) butuh uang untuk pengobatan, sehingga Terdakwa menindaklanjuti informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon dan bertemu dengan sdr. IHAH SOPIAH dirumahnya dekat kolam besar daerah Ciputri Singaparna, Kab Tasikmalaya dan mengatakan “ Ceu daek nyokot motor, engke diburuhan Rp. 1,500,000 (Ceu mau ngambil motor nanti diberi upah Rp. 1,500,000 “ saksi jawab “ moal nanaon ieu “tidak apa-apa ini “ lalu dijawab Terdakwa IYAN KURNIAWAN “ moal Ceu da ke dibayaran ku abdi, ngan engke mun aya nu nyurvey ngaku saja jualan di pasar (tidak Ceu nanti dibayarin cicilannya sama saya, tapi kalau ada survey mengaku saja jualan di pasar) “

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengkonfirmasi apakah benar butuh uang, saat itu Saksi IHAH menjawab benar dan kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi IHAH SOPIAH untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor, yaitu apabila ada survey agar mengakui punya usaha jualan sayuran di Pasar Singaparna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit motor agar diakui untuknya sendiri, dan agar menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh survey.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang secara bertahap kepada saksi IHAH SOPIAH sebanyak Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sepeda motor diterima oleh sdr. IHAH SOPIAH ;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2023, Saksi ARDI NURDIANA melakukan survey terhadap sdr. IHAH SOPIAH di rumah tempat tinggalnya Kampung Ciputri RT.01, RW.08, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, saat itu surveyor bertemu sdr. IHAH SOPIAH dan mendapat penjelasan dari dirinya bahwa rumah Pemohon ngontrak, memiliki usaha jual sayuran di Pasar Singaparna, bahwa motor untuk dirinya, dan pekerjaan suaminya adalah sopir angkot, saat itu semuanya dilakukan pemotretan sebagai dokumen pendukung ;

Menimbang, bahwa kemudian hasil survey Saksi ARDI NURDIANA menilai baik sdr. IHAH SOPIAH karena tidak masuk tunggakan utang / BI Cek List dan memenuhi syarat menjadi nasabah PT BCA Finance Cabang Tasikmalaya, sehingga dokumen permohonan dan persyaratan kredit motor yang diajukan ke PT BCA Multi Finance Pusat adalah dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen yang ditandatangani Saksi IHAH SOPIAH diantaranya :

- i. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Secara Angsuran Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario125 CBS ISS dari dealer sepeda motor PT Daya Anugerah Mandiri Tasikmalaya.
- j. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.
- k. Surat Kuasa Fidusia.
- l. Surat Pernyataan dan Kuasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023 sopir PT Daya Anugerah Motor telah mengirimkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam ke Dealer PT Daya Anugerah Motor Mangunreja untuk diserahkan kepada nasabah PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya bernama Saksi IHAH SOPIAH yang saat itu datang karena diajak oleh Terdakwa ke dealer, sehingga setelah unit motor diterima oleh Saksi IHAH SOPIAH langsung diserahkan kepada Terdakwa IYAN KURNIAWAN dan dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa setelah unit motor diserahkan kepada saksi IHAH SOPIAH tanggal 25 Februari 2023 ternyata berdasarkan laporan dari unit penagihan diketahui bahwa dua bulan berikutnya debitur IHAH SOPIAH tidak melakukan pembayaran angsuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicek oleh PT BCA Multi Finance dari keterangan Saksi ANDI RUSTANDI dan Saksi ARDI NURDIANA diketahui barang bukti / dokumen yang berkaitan dengan data hasil survey, foto-foto rumah nasabah saksi IHAH SOPIAH, tempat usaha jongko dipasar Singaparna, dan tanda tangan debitur / nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rumah tersebut bukan rumah milik pribadi nasabah, nasabah tidak memiliki tempat usaha dagang sayuran di Pasar Singaparna, dan motor bukan untuk dipakai saksi IHAH SOPIAH sendiri akan tetapi diserahkan kepada terdakwa IYAN KURNIAWAN, yang apabila hal tersebut diketahui sejak awal oleh pihak PT BCA Multi Finance, maka permohonan IHAH SOPIAH tersebut tidak akan disetujui dan tidak akan terbit perjanjian fidusia dan bukti terlampir sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 antara pemberi fidusia Sdri IHAH SOPIAH dan penerima fidusia PT BCA Multifinance ;

Menimbang, bahwa Saksi IHAH SOPIAH mau disuruh oleh oleh terdakwa IYAN KURNIAWAN memberikan keterangan bohong kepada petugas survey bahwa sepeda motor untuk saksi, karena saksi IHAH SOPIAH diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut dibutuhkan untuk bayar kontrakan serta biaya berobat Saksi dan Anak saksi yang menderita kanker darah harus cuci darah seminggu sekali dan karena terdakwa IYAN KURNIAWAN mengatakan bahwa ia yang akan bertanggungjawab membayar angsurannya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa IYAN KURNIAWAN membawa sepeda motor Honda Vario, selanjutnya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dijual Terdakwa kepada saksi. ANDI Bin AMAN di daerah Salawu seharga Rp. 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK karena statusnya memang masih kredit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pinjam nama saksi IHAH SOPIAH, untuk pengajuan aplikasi kredit sepeda motor maka PT BCA Multi Finance telah dirugikan sebesar Rp. 34,442,000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas maka unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kumulatif *Kesatu* Pasal 35 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP DAN *Dakwaan Kedua*, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 antara pemberi fidusia Sdri IHAH SOPIAH dan penerima fidusia PT BCA Multifinance.
- 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 9207 Sdri. IHAH SOPIAH sebagai debitur dan BCA Multifinance sebagai kreditur di Notaris MUHAMAD HAFISZ, SH.MKn.
- 1 (satu) bundel map Aplikasi BCA Multifinance.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. IHAH SOPIAH tentang dipinjam nama aplikasi BCA Multifinance oleh Sdri. IAN KURNIAWAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor T-04835277 atas nama IHAH SOPIAH alamat Ciputri RT.01 RW.08 Kel. Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT ASTRA HONDA MOTOR nomor F-5266706.

Adalah kesemuanya merupakan dokumen milik PT BCA Multi Finance, maka statusnya Dikembalikan kepada PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan - Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BCA Multi Finance
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan - Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa IYAN KURNIAWAN Alias ACENG Bin SARIPUDIN diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 35 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP DAN Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memberi atau menjanjikan sesuatu sengaja menganjurkan orang lain untuk memalsukan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan perjanjian fidusia “ sebagaimana dalam dakwaan *kesatu* Pasal 35 UURI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP DAN melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan *kedua* pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IYAN KURNIAWAN alias ACENG bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebanyak Rp. 13,000,000 (tiga belas juta Rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00294656.0501 tahun 2023 tertanggal 01 Maret 2023 jam 15.33.37 antara pemberi fidusia Sdri IHAH SOPIAH dan penerima fidusia PT BCA Multifinance.
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 9207 Sdri. IHAH SOPIAH sebagai debitur dan BCA Multifinance sebagai kreditur di Notaris MUHAMAD HAFISZ, SH.MKn.
 - 1 (satu) bundel map Aplikasi BCA Multifinance.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. IHAH SOPIAH tentang dipinjam nama aplikasi BCA Multifinance oleh Sdri. IAN KURNIAWAN.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor T-04835277 atas nama IHAH SOPIAH alamat Ciputri RT.01 RW.08 Kel. Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT ASTRA HONDA MOTOR nomor F-5266706.
- Dikembalikan kepada PT BCA Multi Finance Cabang Tasikmalaya.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2023, oleh kami, St. Iko Sudjatkiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. dan Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.